

EKONOMI HIJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

Zahrotul Maásah

Universitas Muhammadiyah Lamongan, Jawa Timur

Email : zahrotulmaasah@gmail.com

Abstract

This study explores the relationship between the green economy and Islamic economics, focusing on sustainability. Within Islamic economics, the concept of khilafah (stewardship) is emphasized as a manifestation of individual and collective responsibility towards the environment. The research employs a qualitative library research method, sourcing data from Islamic legal foundations, namely the Qur'an and Hadith, as well as various other references including scholarly journals, articles, research reports, and relevant documents. Data collection is conducted through a literature review technique, involving the examination of pertinent literature, books, and scientific journals related to the research topic. The findings indicate a congruence between the principles of Islamic economics and the concept of the green economy, which has emerged as a viable solution to global challenges in recent decades. Integrating Islamic economic principles with the green economy in the context of sustainability can be implemented through several initiatives, such as green financing by Sharia-affiliated banks, utilization of waqf for environmental projects, Sharia-compliant investments in the renewable energy sector, allocation of zakat funds for environmental programs, and halal certification for environmentally friendly products.

Keyword: *Green Economy, law, Islamic Economics*

Abstrak

Hubungan ekonomi hijau dan ekonomi Islam dengan fokus pada keberlanjutan, maka dalam konteks ekonomi Islam yang mengedepankan *khilafah* sebagai wujud tanggung jawab individu maupun golongan terhadap lingkungan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif *library research*, studi perpustakaan yang bersumber dari sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist, serta dari berbagai sumber lain diantaranya adalah jurnal dari hasil penelitian sebagai sumber pendukung dan teknik *literature review*, yaitu teknik pengumpulan data atau informasi dengan cara menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan, dari berbagai sumber literatur, buku-buku, termasuk jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian dan dokumen yang relevan. Penelitian ini menunjukkan adanya kesesuaian antara prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam dan konsep ekonomi hijau yang pada dekade sekarang menjadi solusi dalam menghadapi tantangan global. Integrasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dan ekonomi hijau dalam konteks keberlanjutan, dapat diimplementasikan dalam penerapan ekonomi hijau adalah dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan ekonomi hijau dapat dilakukan melalui beberapa inisiatif, seperti pembiayaan hijau oleh bank yang berafiliasi dengan bank syari'ah, penggunaan wakaf untuk proyek lingkungan, investasi syariah dalam sektor energi terbarukan, penggunaan dana zakat untuk program lingkungan, dan sertifikasi halal untuk produk ramah lingkungan.

Kata Kunci: Ekonomi Hijau, Hukum, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Lingkungan dan ekonomi bagaikan satu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, keduanya saling memberi dampak yang positif dan negatif. Pada dekade sekarang ini, dunia semakin menyadari akan pentingnya pembangunan lingkungan berkelanjutan, dengan harapan dapat memberi perlindungan terhadap lingkungan yang berpengaruh sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Dampak peningkatan emisi gas

rumah kaca, kerusakan ekosistem, penurunan kualitas udara, dan percepatan pemanasan global. Aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industrialisasi, menjadi penyebab utama meningkatnya emisi karbon dioksida (CO₂) dan metana (CH₄), yang memicu perubahan iklim global. Tantangan ini menuntut solusi melalui pendekatan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan (Kurniati Karim et al, 2024). Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam melimpah dengan posisi letak geografis yang sangat strategis, namun sejauh ini sistem ekonomi kita telah dibangun berdasarkan pola ekstraktif yang mengeksplorasi sumber daya alam dan memprioritaskan penggunaan sumber energi yang tidak ramah lingkungan (Prahaski & Ibrahim, 2023).

Harus diakui bahwa yang melatarbelangi terjadinya kerusakan adalah akibat ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Adanya pergeseran gaya hidup manusia yang pragmatis, dimana menginginkan semua serba cepat dan mudah, hal ini akan membuat manusia memiliki dorongan untuk mendapat keuntungan yang besar dengan menggunakan berbagai cara tanpa memiliki kepedulian akan kelestarian lingkungan. Dalam kebanyakan kegiatan produksi dalam industri saat ini banyak melakukan pemanfaatan sumber daya alam secara kurang bijak serta tidak diimbangi dengan bentuk konservasi. Apabila ini terjadi secara berkelanjutan tentu memberikan ancaman bagi keberlangsungan lingkungan alam dan juga manusia (Erpan Gunawan¹, Jusniar², 2024). Perubahan iklim (*climate change*) hadir sebagai suatu bentuk atau fenomena kerusakan lingkungan yang memiliki dampak pada hampir setiap bidang kehidupan, fenomena ini mengancam eksistensi dalam sendi kehidupan manusia, baik pada tataran *local* (nasional) maupun pada tataran global. Dalam merespon *climate change* masyarakat internasional mulai membentuk berbagai forum internasional, hingga pada tahun 1992 lahirlah sebuah framework buah pikiran dari KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brasil bernama UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) (Soraya, 2023).

Dalam penelitian sebelum dikupas tentang bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah dalam perkembangan ekonomi hijau di Indonesia, dengan mengeksplorasi potensi integrasi kedua konsep. Penelitian ini menawarkan komparasi antara keduanya apakah ada kesesuaian antara keduanya, sehingga diharapkan dapat menemukan kepastian hukum dalam perspektif Islam, mengingat agama Islam merupakan, agama mayoritas di Indonesia. Penelitian ini sangat relevan pada dekade saat ini di tengah keresahan global terhadap dampak kerusakan lingkungan, untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Implementasi ekonomi hijau di Indonesia sebagai bagian dari dunia, dalam konteks negara berkembang merupakan keniscayaan. Hal ini merupakan tuntutan untuk menjaga daya saing ekonomi nasional di tengah transisi energi bersih dan ramah lingkungan.

Ekonomi hijau merupakan sistem ekonomi yang berfokus pada pengurangan resiko kerusakan lingkungan dan kelangkaan sumber daya, sekaligus upaya untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja hijau dan meningkatkan efisiensi sumber daya dalam rangka menyejahterakan masyarakat dan lingkungan sosial yang berorientasi pada keberlanjutan. Sebagai manIFESTasi dari konsep ekonomi hijau, berbagai negara dan organisasi internasional mulai mengembangkan strategi dan kebijakan untuk mendukung

transisi ke ekonomi hijau. Misalnya, Uni Eropa meluncurkan Green Deal Eropa yang bertujuan untuk menjadikan Eropa sebagai benua pertama yang netral karbon pada tahun 2050 (Salong, 2024). Menyadari akan pentingnya penerapan ekonomi hijau, Perusahaan-perusahaan di berbagai negara mulai mengadopsi dan memastikan bagaimana pemeliharaan lingkungan berkelanjutan dapat menciptakan daya saing dan kelanjutan bisnis. Inovasi teknologi memainkan peranan yang sangat krusial dalam menciptakan ekonomi hijau, pengembangan teknologi terbarukan seperti energi surya dan angin, kendaraan listrik, dan praktik pertanian organik, menjadi semakin umum dan diterima secara luas di lingkungan masyarakat global. Peningkatan kualitas hidup adalah merupakan salah satu tujuan utama dari ekonomi hijau. Dengan menyediakan akses yang adil terhadap sumber daya alam yang bersih dan aman, semua elemen masyarakat dapat memastikan bahwa setiap individu dapat hidup dalam lingkungan yang sehat dan produktif.

Islam merupakan agama yang komprehensif, mengatur seluruh sendi kehidupan makhluk di muka bumi, baik manusia, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya yang hidup dan tumbuh di dunia ini, maka ekonomi merupakan bidang yang tidak lepas dari hubungan manusia dengan manusia, demikian juga manusia dengan makhluk yang lainnya, maka prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah menekankan pada nilai etika, keadilan, *mashlahah* dalam berproduksi maupun konsumsi, karena sistem ekonomi Islam itu sendiri adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah (Qardhawi, 1997). Jika dikomparasikan antara ekonomi hijau dan sistem ekonomi syari'ah, adakah kesesuaian dengan perspektif *maqashid al-syari'ah*, Ekonomi Islam mengatur perekonomian secara menyeluruh berlandaskan prinsip Islam dan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, dalam prinsip ekonomi syari'ah menekankan pada *mashlahah*, dan konsep dasar *mashlahah* adalah dengan mempertimbangkan manfaat dan kerugian diri sendiri dan orang lain, serta keberlangsungan hidup pada generasi mendatang Sedangkan, ekonomi hijau fokus pada kegiatan ekonomi yang mengarah pada keseimbangan ekologi dan memperkecil risiko lingkungan (Kusuma & Ridwan, 2023).

Dalam praktiknya, implementasi ekonomi hijau dan ekonomi syariah masih menghadapi berbagai tantangan, kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap konsep ekonomi Islam dari pelaku ekonomi khususnya kalangan muslim, menjadi salah satu faktor utama, meskipun di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini, mulai menyadari bahwa sistem ekonomi Islam mampu memberikan warna tersendiri dalam perkembangan ekonomi baik di level nasional maupun internasional, hal itu ditandai dengan menjamurnya bank-bank yang berbasis ekonomi Islam (*syari'ah*), meskipun bank *syari'ah* belum dapat sepenuhnya mewakili penerapan sistem ekonomi *syari'ah*, karena sistem ekonomi *syari'ah* dalam implementasinya bersifat sangat komplek, artinya semua kegiatan ekonomi harus sesuai dengan prinsip-prinsip *syari'ah*, dan penarapan prinsip-prinsip tersebut sebagai wujud ketaatan dan kecintaan diri terhadap keimanan kepada Islam (Allah dan Rasulnya).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif *library research*, studi perpustakaan yang bersumber Al-Qur'an dan Hadist, serta dari berbagai sumber lain di

antaranya adalah jurnal dari hasil penelitian sebagai sumber pendukung dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik *literature review*, yaitu teknik pengumpulan data atau informasi dengan cara menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian dan dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

Dalam proses penelitian *literature*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, dan akan membandingkan serta mengintegrasikan dari berbagai sumber *literature* untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif sejauh mana implementasi ekonomi hijau dalam kontek pembangunan berkelanjutan dengan mampu mendukung sistem ekonomi Islam dengan mengkaji Al-Qur'an dan Hadist menggunakan metode pemahaman (syariah) meliputi kandungan, arti dan maksud dari hadist atau tafsir, yaitu metode *tahlili* (analisis tafsir hadis Nabi dengan menunjukkan seluruh aspek yang terkandung dalam hadis serta menjelaskan maknanya) dan metode *muqarin* (metode pemahaman hadits dengan cara membandingkan hadits-hadits yang mempunyai ejaan yang sama atau mirip dalam kasus yang sama atau mempunyai ejaan yang berbeda dalam kasus yang sama (Kusuma & Ridwan, 2023), sehingga dapat diketahui bagaimana pandangan Islam terhadap penerapan ekonomi hijau sebagai salah satu langkah global dalam menyelamatkan kerusakan lingkungan, dengan kesesuaian tingkat kerusakan yang dilakukan oleh manusia sebagai subjek maupun objek. Selanjutnya data dianalisis dengan metode diskriptif analisis.

LANDASAN TEORETIS

Ekonomi hijau diartikan sebagai konsep ekonomi yang berfokus pada mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara memastikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial, sebagai upaya mengurangi risiko lingkungan dan mendorong penggunaan energi terbarukan dan inovasi hijau (Prasetya et al, 2024). UN Environment Programme (UNEP) mendefinisikan ekonomi hijau sebagai konsep ekonomi yang rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusif secara sosial (Romli, 2024).

Dalam kontek ini, ekonomi hijau tidak hanya dianggap sebagai suatu konsep, akan tetapi sudah yang mengarah pada suatu gerakan secara global dalam upaya menyelamatkan bumi dan kelangsungan hidup penghuni bumi dengan implikasi berkelanjutan, dan ekonomi Islam merupakan sistem yang berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis dan yang membedakannya adalah bahwa karakteristik sistem ekonomi Islam mengacu pada nilai *ruhiyah* (aspek spiritual) yang terikat dengan hukum asal suatu perbuatan dengan hukum syara': wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram, maka pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat, dan dengan kendali syariat, bisnis bertujuan untuk mencapai empat hal utama, yaitu; (1) Target hasil: profit-materi ada benefit-nonmateri, (2) Pertumbuhan, artinya terus meningkat, (3) Keberlangsungan, dalam kurun waktu yang selama mungkin, dan (4) Keberkahan atau keridhaan Allah. (Widjajakusuma, 2002).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembangunan ekonomi hijau merupakan langkah strategis dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dalam implementasinya, ekonomi hijau dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap upaya mengurangi adanya

perubahan iklim, dan merupakan isu global yang menjadi kekhawatiran seluruh dunia, termasuk Indonesia. Ekonomi hijau memberikan kosep bagaimana menyeimbangkan antara Pembangunan ekonomi dan upaya untuk tetap menjaga atau melestarikan lingkungan dari kerusakan yang dapat mengganggu kelangsungan hidup berkelanjutan. Ekonomi hijau dapat menjadi mesin pertumbuhan baru yang ramah lingkungan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh European Commission (2022), strategi ekonomi hijau di Uni Eropa memiliki tujuan untuk mempromosikan mesin dengan inovasi baru yang ramah lingkungan untuk ekonomi nasional. Implementasi ekonomi hijau dapat menciptakan peluang baru untuk sektor-sektor ekonomi yang berkelanjutan, seperti energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan pendekatan ekonomi sirkular. Selain itu, implementasi ekonomi hijau juga dapat meningkatkan kualitas hidup Masyarakat (Budi et al., 2024).

Ekonomi hijau yang mencakup efisiensi dalam penggunaan seluruh sumber daya, rendah karbon dan inklusif secara sosial. Dalam konteks ekonomi hijau, diharapkan pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan digerakkan oleh investasi pemerintah dan swasta pada kegiatan ekonomi, infrastruktur sebagai penunjang yang signifikan dan aset yang memungkinkan pengurangan emisi karbon dan polusi, peningkatan efisiensi energi dan sumber daya, serta pencegahan hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem (Retnosuryandari, 2024). Green economy membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi serta teknologi hijau yang ramah lingkungan dan industri terbarukan menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong inovasi dalam berbagai sektor ekonomi (Cerah, 2024).

Dalam upaya merealisasikan prinsip-prinsip *green economy* di antaranya mencakup pengurangan emisi gas rumah kaca, penggunaan energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan pengelolaan limbah yang bijaksana. Berikut beberapa contoh penerapan *green economy* di Indonesia: (1) Pengembangan Ekowisata, (2) Perhutanan Sosial, (3) Pertanian Organik, dan (4) Energi Terbarukan (Cerah, 2024b).

Dalam perkembangannya konsep ekonomi hijau dianggap merupakan respon yang dapat dijadikan suatu alternatif dalam membangun ekonomi berkelanjutan, dan jika dikomparasikan dengan sistem ekonomi Islam, dengan peran masing-masing yang berfokus pada ekonomi berkelanjutan dalam konteks ekonomi Islam, didasari oleh fondasi yang kuat bahwa setiap pekerjaan adalah merupakan tanggung jawab sebagai manusia yang tujuan untuk *Rabbaniyah al-Hadfi* (bertujuan untuk Tuhan/Allah SWT) maka secara otomatis dalam setiap langkah memiliki makna, sebagai ibadah. Menurut A-Shatibi tujuan utama syariat Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima ke-*mashlahah-an*, yaitu keimanan (*ad diean*), ilmu (*al-'ilm*), kehidupan (*an-nafs*), harta (*al-maal*) dan kelangsungan keturunan (*an-nash*) (P3EI), 2008). Maka terdapat banyak perintah dalam Islam tentang bekerja.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu’ah: 10).

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرِي اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَرَدُونَ إِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيَنْبَئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.” (Q.S. At-Taubah: 105)

Dalam kaidah ushul fiqh disebutkan

وَالْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمَعَامِلَاتِ الصَّحِّةُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْبَطْلَانِ وَالْتَّحْرِيمِ

Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya. (I'lamlul Muwaqi'in, 1/344) (Alhikmah.ca.id, 2011)

Sebagai sistem ekonomi yang bercirikan ketuhanan dan moral, ekonomi Islam juga mempunyai karakteristik mengedepankan kemanusiaan, meskipun dalam hal ini mungkin sebagian orang menganggap bahwa kemanusiaan bertolak belakang dengan ketuhanan, anggapan tersebut tidak sepenuhnya dapat dibenarkan, karena ide kemanusiaan adalah berasal dari Allah (Tuhan), dengan kata lain substansi kemanusiaan berasal dari ketuhanan. Allah yang memuliakan manusia dan menjadikannya khalifah di bumi. Manusia sebagai khalifah (pemimpin) di muka bumi, diberikan tanggung jawab untuk menjaga *mashlahah*, dalam wujud memelihara lingkungan agar tercipta kesejahteraan baik individu maupun seluruh makhluk yang ada di muka bumi, Islam menetapkan keadilan sebagai prinsip yang fundamental dalam setiap aspek kehidupan.

Konsep keadilan ekonomi dalam Islam selain didasarkan pada komitmen spiritual juga didasarkan atas konsep-konsep persaudaraan universal sesama manusia dan lingkungan sekitar (Jasri et al., 2023), sehingga terciptanya suatu harmoni dalam kehidupan yang seimbang, tidak ada eksplorasi kaya dan miskin. Dalam Islam tidak ada hak milik dari harta secara pribadi dengan sepenuhnya, sebaliknya di dalam harta yang dimiliki, ada hak orang lain. Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke (penciptaan) langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu (QS. Al-Baqarah: 29). Secara umum hak milik individu adalah hak untuk dimiliki, menikmati dan memindah tanggalkan kekayaan yang diakui dan dipelihara dalam Islam, tetapi mereka mempunyai kewajiban moral untuk menyedekahkan hartanya, karena kekayaan itu juga merupakan hak masyarakat bahkan hewan (Mannan, 1997). Implementasi dalam bentuk, zakat, infak, shodakah, itulah yang disebut dengan keadilan distribusi kekayaan dalam pandangan Islam sesuai dengan tuntutan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْنَقُوا مِنْ طِبِّتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيْمَمُوا الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِإِحْدَيْهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِّي

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah: 267)

Tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan Sejahtera (Yusuf Qardhawi, 2001). Dalam kegiatan berproduksi dan konsumsi adalah satu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan, karena apabila salah satu dari keduanya tidak dapat terpenuhi, maka kegiatan ekonomi tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diinginkan. Adalah salah satu nilai yang terpenting dalam Islam diturunkannya nilai dasar bahwa manusia merupakan khalifah (pemimpin) dan bumi merupakan ladang atau medan dalam menjalankan perannya sebagai khalifah, dan salah satu yang tidak boleh dan harus dihindari oleh manusia adalah berbuat kerusakan di muka bumi (Adi Warman Karim, 2015). Dalam hadis disebutkan, yaitu:

“Yang halal adalah apa yang Allah halalkan dalam kitab-Nya, yang haram adalah yang Allah haramkan dalam kitab-Nya, dan apa saja yang didiamkan-Nya, maka itu termasuk yang dimaafkan.” (**HR. At Tirmidzi No. 1726, katanya:hadits gharib. Ibnu Majah No. 3367, Ath Thabarani dalam Al Mu’jam Al Kabir No. 6124. Syaikh Al Albani mengatakan: hasan. Lihat Shahih wa Dhaif Sunan At Tirmidzi No. 1726. Juga dihasankan oleh Syaikh Baari’ ‘Irfan Taufiq dalam Shahih Kunuz As sunnah An Nabawiyah, Bab Al Halal wal Haram wal Manhi ‘Anhu, No. 1**) (Alhikmah.ca.id, 2011).

Tanggung jawab yang harus dijunjung tinggi sebagai khalifah terhadap setiap individu merupakan amanah yang pada akhirnya akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah atas apa yang diperbuat terhadap sumber daya yang dikelola. Dengan tujuan, pemanfaatan sumber daya tersebut tidak boleh digunakan untuk usaha-usaha yang bertentangan dengan tujuan khilafah itu sendiri (P3, 2008). Karena tujuan syari’at itu sendiri juga untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat (Fauzia & Riyadi, 2014).

Terdapat kesesuaian antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dan ekonomi hijau dalam konteks keberlanjutan, maka alternatif yang dapat diimplementasikan dalam penerapan ekonomi hijau adalah dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan ekonomi hijau dapat dilakukan melalui beberapa inisiatif, seperti pembiayaan hijau oleh bank yang berafiliasi dengan bank syari’ah, penggunaan wakaf untuk proyek lingkungan, investasi syariah dalam sektor energi terbarukan, penggunaan dana zakat untuk program lingkungan, dan sertifikasi halal untuk produk ramah lingkungan (Romli, 2024). Hal senada disampaikan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina, Dr. Iyus Wiadi dalam diskusi bertajuk peluang Ekonomi Hijau dan Bisnis Syari’ah pada Pemerintahan Baru, “Ada lima prinsip green economy, prinsip kesejahteraan, prinsip

keadilan, juga kelestarian planet bumi ini, prinsip efisiensi dan sufisiensi, dan good governance, ada tata kelola yang baik”, menurutnya Islam telah mengajarkan prinsip-prinsip ekonomi hijau tersebut, sehingga bisa berbasis syari’ah (Satriyo, 2024).

Konsep ekonomi hijau pada prinsipnya selaras dengan sistem ekonomi Islam, karena dalam sitem juga mengedepankan akan pentingnya perlindungan dari kerusakan lingkungan demi terciptanya kelangsungan hidup seluruh makhluk di muka bumi, sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi ekonomi hijau dalam rangka memelihara lingkungan sebagai upaya keberlanjutan merupakan kewajiban bagi setiap muslim, disebutkan dalam firman-Nya, yang artinya: “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-A’raf: 56). Dalam Surah Shad Ayat 28 juga dijelaskan

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفَجَارِ

Artinya:

“Apakah (pantas) Kami menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Pantaskah Kami menjadikan orang-orang yang bertakwa sama dengan para pendurhaka?” (QS. Shad: 28)

Dalam kaidah ushul fiqh dinyatakan

الأصل في النهي للتحريم

“Pada dasarnya larangan itu untuk mengharamkan (sesuatu perbuatan yang dilarang).” (Rapika, 2022)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”. (QS. Al-Anbiya’:107)

Dalam konteks ini sangat relevan dengan kaidah ushul fiqh berikut ini;

الامر بالشيء يستلزم النهي عن صده

“Amr atau perintah terhadap sesuatu berarti larangan akan kebalikannya.” (Sallo, 2022)

KESIMPULAN

Dalam upaya mewujudkan kejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, menyelaraskan prinsip ekonomi Islam dan ekonomi hijau adalah perpaduan yang sangat tepat. Prinsip keduanya sangat mendasar dan saling melengkapi. Ekonomi Islam menekankan pada aspek moral, keadilan, keseimbangan dan berkah. Sistem ekonomi yang bersumber pada ketuhanan, mengacu pada amanah yang diberikan kepada manusia sebagai *khalifah* (pemimpin) di muka bumi dan akan dipertanggungjawabkan sebagai manusia individu maupun kelompok, dalam mewujudkan apa yang disebut *falah* untuk semua. Tujuan ekonomi hijau yang mencakup efisiensi dalam penggunaan seluruh sumber daya, rendah karbon dan inklusif secara sosial, sebagai daya tangkal terhadap kerusakan bumi, maka

diperlukan dalam mengatasi pengurangan emisi karbon dan polusi, peningkatan efisiensi energi dan sumber daya. *Green economy* membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi serta teknologi hijau yang ramah lingkungan dan industri terbarukan menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong inovasi dalam berbagai sektor ekonomi.

Adanya korelasi antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dan ekonomi hijau, maka ada beberapa inisiatif dalam mengimplementasikan yaitu dengan mengintegrasikan antara keduanya, dalam rangka ikut berpartisipasi dalam upaya mengurangi keresahan global atas kerusakan lingkungan, dengan cara seperti pembiayaan hijau oleh bank yang berafiliasi dengan bank syari'ah, penggunaan wakaf untuk proyek lingkungan, investasi syariah dalam sektor energi terbarukan, penggunaan dana zakat untuk program lingkungan, dan sertifikasi halal untuk produk ramah lingkungan, sejalan dengan hal itu maka segala upaya dalam rangka melestarikan lingkungan demi terwujudnya kelangsungan hidup yang lebih baik adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. .

DAFTAR PUSTAKA

- (P3EI), P. P. dan P. E. I. (2008). *Ekonomi Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Adi Warman Karim. (2015). *Ekonomi Mikro Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Alhikmah.ca.id. (2011). *Semua muamalah boleh, asal tidak ada dalil yang mengharamkan*. Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (Dirpsat Islamiyah Al-Hikmah). <https://alhikmah.ac.id/segala-sesuatu-urusan-dunia-dan-muamalah-adalah-sah-dan-mubah-selama-tidak-ada-dalil-yang-mengharamkan-dan-membatalkannya/>
- Budi, Y., Miranti, A., Bagus, I., & Bhayangkara, K. (2024). *Jurnal Ekonomi Revolusioner IMPLEMENTASI EKONOMI HIJAU DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN : TANTANGAN DAN*. 7(6), 527–533.
- Cerah, Y. I. (2024a). *Green Economy adalah Kunci untuk Masa Depan Berkelanjutan*. Yayasan Indonesia Cerah. <https://www.cerah.or.id/id/publications/article/detail/green-economy-adalah-kunci-untuk-masa-depan-berkelanjutan>
- Cerah, Y. I. (2024b). *Potensi dan Contoh Penerapan Green Economy di Indonesia*. Yayasan Indonesia Cerah. <https://www.cerah.or.id/id/publications/article/detail/potensi-dan-contoh-penerapan-green-economy-di-indonesia>
- Erpan Gunawan1, Jusniar2, K. R. M. (2024). *Peran ekonomi syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan berkelanjutan*. 255–262.
- Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi. (2014). *Prinsip-Dasar Ekonomi Islam:Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Kencana Prenadamedia Group.
- Jasri, Fauzan, R., Alrasyid, H., Amriadi, Fatchurrohman, M., Miftahorrozi, Ardana, Y., Nugroho, L., Soeharjoto, & Sudarmanto, E. (2023). *EKONOMI SYARIAH*. PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Kurniati Karim1, Firdaus2, Ali Ramatni3, M. Yusuf Bahtiar4, Fredrik Bastian Kawani5, D. K. S. (2024). Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan: Membangun Model Manajemen yang Efektif. *Indonesian Research Journal on Education Web*:, 4(2023), 550–558.

- Kusuma, N. R., & Ridwan, A. H. (2023). *Urgensi Sistem Ekonomi Hijau Ditinjau Dari Perilaku Produsen Indonesia Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadist The Green Economic System 's Urgency by Indonesian Producers Behavior Interpretation in the Perspective of Tafsir and Hadith.* 8(2), 311–329.
- Mannan, M. A. (1997). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam.* Dana Bhakti Wakaf.
- P3. (2008). *Ekonomi Islam.* RajaGrafindo Persada.
- Prahaski, N., & Ibrahim, H. (2023). Kebijakan Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 2474–2479. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13292>
- Prita Prasetya1*, M. M. A., & 1Manajemen, Sekolah Bisnis dan Ekonomi, U. P. M. (2024). Perkembangan Ekonomi Hijau Di Indonesia Dalam Perspektif Global: Analisis Bibliometrik Dan Strategi Kebijakan. *Tjyybjb.Ac.Cn*, 27(2), 635–637.
- Qardhawi, Y. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam.* Gema Insani Press.
- Rapika, N. A. (2022). *USHUL FIQH: KAIDAH NAHI.* 27 Sinat Newscom. <https://sinar5news.com/ushul-fiqh-kaidah-nahl/>
- Retnosuryandari. (2024). *Ekonomi Hijau.* Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada. <https://pslh.ugm.ac.id/ekonomi-hijau/>
- Romli, M. (2024). *Integrasi Prinsip Ekonomi Islam dalam Penerapan Ekonomi Hijau di Indonesia : Menuju Pembangunan Berkelanjutan.* 2(2), 247–254.
- Sallo, N. S. (2022). *USHUL FIQIH :KAIDAH AMR (PERINTAH).* 27 Sinar Newscom. <https://sinar5news.com/ushul-fiqih-kaidah-amr-perintah/>
- Salong, A. (2024). Sejarah Ekonomi Hijau: Mengurai Asal-Usul Dan Perkembangan Pemikiran Ekologis Dalam Ekonomi. *Lani: Jurnal Kajian Ilmu Sejarah Dan Budaya*, 5(1), 23–31. <https://doi.org/10.30598/lanivol5iss1page23-31>
- Satriyo, A. (2024). *Pakar Sarankan Pemerintah Prabowo jalankan 5 Prinsip Ekonomi Hijau Syari'ah.* Kantor Berita Ekonomi : RRMOL.ID.
- Soraya, A. D. (2023). Kebijakan Investasi Hijau dalam Perundang-Undangan Indonesia Sebagai Upaya Penurunan Emisi Grk Nasional Menuju E-NDC 2030. *Unes Law Review*, 6(2), 5321–5333. <https://reviewunes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Widjajakusuma, M. I. Y. & M. K. (2002). *Mengagas Bisnis Islami.* Gema Insani.
- Yusuf Qardhawi. (2001). *Norma dan Etika Ekonomi Islam.* Gema Insani Press.